



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000241.AH.01.05.TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BALI HATI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I GDE EKA PUTRA MARTONO, SE., SH., M.KN sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 01 April 2017 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN BALI HATI tanggal 01 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017040151260001 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN BALI HATI;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan  
YAYASAN BALI HATI  
NPWP : 01.728.889.5-90

berkedudukan di KABUPATEN GIANYAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 01 April 2017 yang dibuat oleh Notaris I GDE EKA PUTRA MARTONO, SE., SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN GIANYAR.

**KEDUA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007347.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 01 April 2017**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI**

Nomor: 208 /I.19.5/PS/2000

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN HATI

KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

- Membaca :** Surat permohonan yayasan BALI HATI  
Nomor 97/YBH/YYY/2000 Tanggal 14 MARET 2000
- Menimbang :** a. bahwa yayasan BALI HATI  
..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1997;  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamedia
- Menyepatkan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama :** Memberi izin kepada:  
- Nama Yayasan : BALI HATI  
- Alamat : JLN. RAYA ANBONG PELIATAN USUB GIANYAR  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:  
Nama : TK. TAMAN HATI  
Alamat : JLN. PURA MUKIT BSN/BR. TEOALENGIN MAS USUB GIANYAR
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal : 8 APRIL 2000

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Bali

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Gianyar

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.  
NIP. 130327486